



PUTUSAN
NOMOR 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat waris antara

1. H. Semba bin M. Nuh, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , alamat Rt.02/Rw.01 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB, Semula sebagai Penggugat I sekarang Pembanding I;
2. Sukra binti Akarim, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan , alamat Rt.07/Rw. 04 Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB, Semula sebagai Penggugat II sekarang Pembanding II;
3. Landa bin Akarim, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , alamat Rt.07/Rw.04 Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB, Semula sebagai Penggugat III sekarang Pembanding III;
4. H. Hasan bin Akarim, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , alamat Rt.07/Rw.004 Dusun Kuwu Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB, Semula sebagai Penggugat IV sekarang Pembanding IV;
5. Hj. Siti Hawa binti Akarim, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Pendidikan , alamat Rt.021/Rw.001 Dusun Sori Dunga Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB, Semula sebagai Penggugat V sekarang Pembanding V;
6. Sa'iah binti Adam, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Pendidikan alamat Rt.07/Rw.04 Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB, Semula

Hlm. 1 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Penggugat VI sekarang Pembanding VI;

7. H. Ismail bin Adam, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , alamat Rt.01/Rw.01 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabapeten Bima-NTB, Semula sebagai Penggugat VII sekarang Pembanding VII;
8. Hj. Hamidah binti Adam, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan , alamat Rt.01/Rw.01 Dusun Sori Dunga Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB, Semula sebagai Penggugat VIII sekarang Pembanding VIII;
9. Irham bin Adam, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , alamat Rt.14/Rw.07 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB. Semula sebagai Penggugat IX sekarang Pembanding IX;

Penggugat I/Pembanding I sampai dengan Penggugat IX/Pembanding IX, telah memberikan kuasa kepada : H. M. LUBIS, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat/ Penasehat Hukum "M. LUBIS & PARTNERS" Jln Jendral Soedirman No 17 Kelurahan Raba Ngodu Selatan, Kecamatan Raba Kota Bima NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/ML-Adv/IX/2022 tanggal 01 September 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor Register No 501/SK.Kusus/2022/PA.Bm tanggal 01 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pembanding ;

melawan

1. Hj. Maasih binti Arasyid, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Pendidikan , alamat Dusun Sori Dunga Rt.002/Rw.001 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB, semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;
2. H. Abd. Gani bin Arasyid, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , alamat Dusun Sori Kuwu Rt.007/Rw.004 Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB, semula

Hlm. 2 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;

3. Siti Hawa binti Umar, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan , alamat Dusun La Kenu Rt.013/Rw.007 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB, semula sebagai Tergugat III sekarang Terbanding III;
4. Muhammad Lende bin H. Hamzah, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Ada, alamat Dusun La Kenu Rt.013/Rw.007 Desa Simpasai Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima - NTB, semula sebagai Tergugat IV sekarang Terbanding IV;
5. Saira binti M. Nuh; Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Beralamat di Rt.07/Rw.04, Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima-NTB, semula sebagai Tergugat V, sekarang Terbanding V;
6. H. Syafruddin bin H. Abdullah, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , alamat Rt.01/Rw.01 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB, semula sebagai Tergugat VI sekarang Terbanding VI;
7. Jakariah bin H. Abdullah, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , alamat Rt.02/Rw.01 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB, semula sebagai Tergugat VII sekarang Terbanding VII;
8. Erni Fatun binti H. Abdullah, agama Islam, pekerjaan Honore, Pendidikan , alamat Rt.01/Rw.01 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB, semula sebagai Tergugat VIII sekarang Terbanding VIII;
9. Sulaiman bin H. Abdullah, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , alamat Rt.02/Rw.01 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB semula sebagai Tergugat IX sekarang Terbanding IX;

Hlm. 3 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Abdul Haris bin Arifin, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , alamat Rt.07 Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima-NTB, semula sebagai Tergugat X sekarang Terbanding X;
11. Ahmad bin H. Abd Gani, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , alamat Rt.04/Rw.02 Desa Sangga Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima-NTB, semula sebagai Tergugat XI sekarang Terbanding XI;
12. Abdurahman bin H. Abd. Gani, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , alamat Rt.04/Rw.02 Desa Sangga Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima-NTB, semula sebagai Tergugat XII sekarang Terbanding XII

Tergugat I/Terbanding I sampai dengan Tergugat XII/Terbanding XII telah memberikan kuasa kepada : Syairu Syiratul Hijir, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYAIRU SYIRATUL HIJIR & REKAN yang beralamat di Jln. Arya Banjar Getas Blok A21,Rt.07/Rw.01 Kelurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, 83114 NTB, Tlp 08211980234, E-Mail : syairusyiratul_h@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SB.14/SSH/IX/2022 tanggal 13 September 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor Register No 626/SK.Kusus/2022/PA.Bm tanggal 16 September 2022 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Terbanding (kecuali Terbanding V);

Dan

1. Aisah binti H. Hamzah ; Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Beralamat di Rt. 12, Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima-NTB. Semula sebagai Turut Tergugat I sekarang Terbanding.
2. Arsyid bin H. Hamzah; Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Rt. 09, Desa Simpasai, Kecaamatan Lambu, Kabupaten Bima-NTB. Semula sebagai Turut Tergugat II sekarang Terbanding.-

Hlm. 4 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



3. Jamaludin bin H. Hamzah; Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Rt. 10/Rw.05, Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima-NTB. Semula Turut Tergugat III sekarang Terbanding.-
 4. Umar bin H. Hamzah, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Rt.10/Rw.05, Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima-NTB. Semula Turut Tergugat IV sekarang Terbanding.-
 5. Muhtar bin H. Hamzah, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Rt.07/Rw.04, Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima-NTB. Semula Turut Tergugat V sekarang Terbanding;
 6. Hj. Maslah binti Umar, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Dahulu beralamat di Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima-NTB. Sekarang telah pindah di Jakarta, alamat lengkapnya tidak diketahui (GAIB). Semula Turut Tergugat VI sekarang Terbanding.-
- Turut Tergugat I/Turut Terbanding 1 sampai dengan Turut Tergugat VI / Turut Terbanding VI, telah memberikan kuasa kepada : Syairu Syiratul Hijir, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYAIRU SYIRATUL HIJIR & REKAN yang beralamat di Jln. Arya Banjar Getas Blok A21,Rt.07/Rw.01 Kelurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, 83114 NTB Tlp 08211980234, E-Mail :syairusyiratul_h@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SB.15/SSH/IX/2022 tanggal 13 September 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor Register No 527/SK. Kusus/2022/PA.Bm tanggal 16 September 2022 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Turut Terbanding;
7. Nasrullah bin H. Usman ; Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ASN, Dahulu beralamat di Desa Simpasai, Kecamatan, Kabupaten Bima-NTB. Sekarang telah pindah di Makasar, alamat lengkapnya tidak diketahui (GAIB).

Hlm. 5 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semula sebagai Turut Tergugat VII sekarang Turut Terbanding VII.;

8. Muhammad bin H. Usman, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Rt.10/Rw.05, Dusun Sakolo, Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima-NTB. Semula sebagai Turut Tergugat VIII sekarang Turut Terbanding VIII;
9. Nuraini binti H.Usman, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT. Beralamat di Rt. 09, Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima-NTB, Semula sebagai Turut Tergugat IX sekarang Turut Terbanding IX;
10. Rohani binti Saleh, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Dahulu beralamat di Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima-NTB. Sekarang telah pindah di Jakarta, alamat lengkapnya tidak diketahui (GAIB). Semula sebagai Turut Tergugat X sekarang Turut Terbanding X;
11. Nurbaiti binti H. Nor, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Beralamat di Rt. 06/Rw.03 Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima-NTB, Semula sebagai Turut Tergugat XI sekarang Turut Terbanding XI;
12. Gulansah bin H. Nor, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Beralamat di Rt.10, Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima-NTB, Semula sebagai Turut Tergugat XII sekarang Turut Terbanding XII;
13. Sumantiah binti H. M. Amin, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Beralamat ; Rt.01/Rw.01, Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima-NTB, Semula sebagai Turut Tergugat XIII, sekarang Turut Terbanding XIII;
14. Istiqomah binti Muhammad Faruk, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat ; Rt.01/Rw.01, Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima-NTB,

Hlm. 6 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semula sebagai Turut Tergugat XIV, sekarang Turut Terbanding XIV;

15. Inayah binti Muhammad Faruk : Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat Rt.01/Rw.01, Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima-NTB. Turut Tergugat XV.
16. Halimah binti Muhamad ; Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Beralamat ; di Rt.007/Rw.004, Dusun Sori Kuwu, Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima-NTB, Semula sebagai Turut Tergugat XVI, sekarang Turut Terbanding XVI;
17. Idham bin Marhumi ; Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat ; Sekarang telah pindah di Jakarta, alamat lengkapnya tidak diketahui (GAIB). Semula sebagai Turut Tergugat XVII, sekarang Turut Terbanding XVII;
18. Abdurahman bin Marhumi ; Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat ; di Rt.007/Rw.004, Dusun Sori Kuwu, Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima-NTB, semula sebagai Turut Tergugat XVIII, sekarang Turut Terbanding XVIII

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Bm, tanggal 22 Agustus 2022 M, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 H, yang amarnya sebagai berikut

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 10.605.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima ribu rupiah);

Hlm. 7 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat putusan tersebut di atas dibacakan, pada tanggal 22 Agustus 2022, dihadiri oleh Pihak kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 6 tanpa hadirnya Tergugat 5 dan Turut Tergugat 7 sampai dengan Turut Tergugat 18, dan kepada mereka yang tidak hadir sudah diberitahukan isi putusan sebagaimana dalam relaas Pemberitahuan isi putusan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Bm, tanggal 26 Agustus 2022;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat 1 sampai dengan 9 menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Agama Bima pada tanggal 2 September 2022, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Bm, tanggal 2 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding, pada tanggal 5 September 2022 sesuai Relaas Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Bm, tanggal 5 September 2022 ;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 September 2022 sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Bm, tanggal 15 September 2022;

Bahwa, Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding, dan para Turut Terbanding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bima pada tanggal 26 September 2022 sesuai Relaas Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Bm, tanggal 26 September 2022;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, para Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 27 September 2022 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 27 September 2022, kecuali Terbanding 5 Turut Terbanding 7 sampai dengan 18 tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Bm, tanggal 30 September 2022;

Bahwa pada tanggal 21 September 2022, telah diberitahukan kepada Kuasa para Pembanding, Terbanding 5, Turut Terbanding 7 sampai dengan 18 sebagaimana Relaas Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 21 September

Hlm. 8 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, demikian juga kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 26 September 2022 untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) perkara banding,

Bahwa Kuasa Terbanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) sebagaimana Akta Tanda Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Bm, tanggal 27 September 2022, demikian juga Kuasa Para Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai Akta tanda pemeriksaan Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Bm, tanggal 30 September 2022;

Bahwa Terbanding 5, Turut Terbanding 7 sampai dengan 18 tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Bm, tanggal 30 September 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan Nomor 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima dengan tembusan kepada Para Pembanding/Kuasanya, Para Terbanding/Kuasanya dan Para Turut Terbanding sesuai surat Nomor W22-A/1728/HK.05/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mewakilkan kepada H.M. Lubis, SH. Advokat / Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 1 September 2022, Nomor 501/SK.Khusus/2022/PA.Bm, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) RBg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 9 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam permohonan banding perkara *a quo*, Demikian pula halnya dengan Terbanding I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII yang telah menguasai kepada Advokad Syairu Syiratul Hijir pada tanggal 13 September 2022 yang Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima No.262/SK,Khusus/2022/PA.Bm. tanggal 16 September 2022,;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 September 2022 atas putusan pengadilan tingkat pertama yang diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 Hijriah yang dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI dan tanpa dihadiri Tergugat V dan Turut Tergugat VII sampai dengan Turut Tergugat XVIII, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh para Pembanding masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan Jo. Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding para Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 22 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan ulang mengenai pertimbangan hukum dan diktum putusan tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972;

Hlm. 10 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Dr. Muh Nasikhin, M.H. Mediator Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 22 Juni 2022, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa pasangan suami istri bernama H. Hasan bin Semba At Tadi (w. 1957) dan Inayah binti M. Taher (w.1949) semasa perkawinannya mempunyai harta bersama berupa tanah sawah di So Mangge Maju, Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima sebagaimana dalam posita angka 8 (selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA);

Menimbang, bahwa setelah H. Hasan bin Semba (1957) dan Inayah binti M. Taher (1949) meninggal dunia, OBJEK SENGKETA dikuasai oleh anaknya yang bernama Kalisom dan suaminya bernama Arasyid. Dan, setelah Kalisom dan Arasyid meninggal dunia, OBJEK SENGKETA dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahun 1999 dan 2000, OBJEK SENGKETA tercatat dalam DHKP atas nama H. Hasan bin Semba. Tapi sejak 2013 hingga sekarang telah beralih/berubah menjadi atas nama Tergugat I, Hj. Masri Arasyid, Tergugat II dan H. Arasyid;

Menimbang, bahwa menurut para Tergugat, OBJEK SENGKETA bukan harta dari H. Hasan bin Semba dan Inayah binti M. Taher, melainkan harta bersama dari Kalisom dan Arasyid yang dimiliki sejak tahun 1938 dan selanjutnya dilanjutkan oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa apakah benar obyek sengketa adalah harta milik H. Hasan bin Semba (w. 1957) dan Inayah binti M. Taher (w.1949) perlu melihat bukti – bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam perkara *aquo* mengajukan bukti fotokopi DHKP tahun 1999, 2000 dan 2015 (vide. Bukti P.4, P.5, P.6);

Menimbang, bahwa pada DHKP tahun 1999 dan 2000 (bukti P.4 dan P.5), terdapat 7 obyek pajak atas nama H. Hasan B Semba At Tadi masing-masing dengan NOP:

Hlm. 11 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



1. 000-0220.7
2. 000-0221.7
3. 000-0222.7
4. 000-0223.7
5. 000-0224.7
6. 000-0225.7
7. 000-0226.7

Menimbang, bahwa pada DHKP tahun 2015 (bukti P.6) yang menurut para Penggugat obyek sengketa sudah beralih nama bukan lagi atas nama H. Hasan B Semba ternyata mencantumkan NOP yang berbeda sehingga memunculkan pertanyaan apakah obyek yang dimaksud dalam bukti P.4 dan P.5 itu sama dengan dalam bukti P.6?;

Menimbang, bahwa DHKP bukanlah bukti utama kepemilikan atas nama yang tercantum dalam DHKP. Kepemilikan hak atas tanah harus dikuasai oleh suatu hak atas tanah berdasarkan sertifikat hak atas tanah. Jadi meskipun pada tahun 1999 dan 2000, ketujuh obyek pajak itu tercantum atas nama H. Hasan B Semba, namun tidak serta merta ditentukan bahwa H. Hasan Bin Semba adalah pemilik obyek tersebut. Namun demikian, bukti DHKP itu bisa dijadikan bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti DHKP, para Penggugat mengajukan 2 orang saksi dengan tujuan menguatkan bukti tersebut;

- Saksi 1 Penggugat, mengetahui Obyek Sengketa itu milik H. Hasan dari hasil menyimpulkan setelah melihat DHKP tahun 2000. Adapun saksi 2 Penggugat tidak memberikan banyak informasi terkait obyek sengketa berikut asal-usulnya;
- Setelah membandingkan bukti-bukti Penggugat, ternyata bukti DHKP tahun 1999 dan 2000 yang tercantum atas nama H. Hasan tidak didukung oleh bukti lain yang menguatkan bahwa H. Hasan adalah pemilik Obyek Sengketa, hal mana dasar pengetahuan Saksi 1 Penggugat atas obyek sengketa yang menurut Saksi 1 Penggugat adalah milik H. Hasan itu hanya dari melihat DHKP tahun 2000, padahal seperti yang telah dipertimbangkan, DHKP bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah.

Hlm. 12 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara *a quo* saling mengadu bukti surat DHKP dan SPPT, hal mana kedua bukti itu bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah. Di samping itu, tidak jelas pula apakah objek yang dimaksud dalam DHKP yang diajukan Penggugat itu sama dengan obyek yang dimaksud dalam bukti SPPT yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mengamati bukti-bukti yang diajukan di persidangan, tidak ada bukti yang menguatkan bahwa Obyek Sengketa adalah milik H. Hasan yang dalam perkara ini didudukkan sebagai pewaris. Bukti-bukti yang ada sifatnya hanya bukti permulaan, dan tidak dikuatkan oleh bukti lainnya. Atas dasar tersebut, maka dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti, oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Bm, tanggal 22 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 Hijriah tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada para Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas merupakan pendapat mayoritas hakim majelis yaitu Anggota I (Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H.) dan Anggota II (Drs. Santoso, M.H.);

Menimbang bahwa Ketua Majelis (Drs. H. Moh. Khazin, M.HES.) selaku minoritas hakim majelis berbeda pendapat dan akan mengajukan dissenting opinion sebagaimana dimungkinkan oleh perundang-undangan yaitu Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berdasarkan fakta-fakta persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu :

1. Bahwa persoalan pokok dalam perkara *a quo* adalah menentukan kepemilikan obyek sengketa apakah miliknya Pewaris atau bukan;

Hlm. 13 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 8 menggugat obyek sengketa adalah milik H. Hasan bin Semba At Tadi (wafat tahun 1957) dan isterinya Inayah binti Taher (wafat tahun 1949) yang ditunjuk sebagai Pewaris;
3. Bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 27 Juni 2022 pada angka 3 menyangkal dalil Penggugat, dimana berdasarkan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2020 tertulis atas nama A Gani A Rasyid, Hj. Masri Rasyid, H.M. Rasyid, dan H.M. Nasi;
4. Bahwa menurut Tergugat obyek sengketa dimaksud adalah merupakan Harta Bersama antara A Rasyid bin Umar dan Kalisom binti H. Hasan;
5. Bahwa dengan demikian Tergugat menyatakan/mengakui DHKP sebagai bukti Kepemilikan Obyek Sengketa;
6. Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ditemukan bukti autentik sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yaitu Sertifikat Hak Milik, baik atas nama H. Hasan maupun A Rasyid ;
7. Bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti DHKP sebagaimana dalam jawabannya yaitu DHKP 1999 sampai dengan Tahun 2020;
8. Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 (DHKP tahun 1999) dan bukti P.5 (DHKP tahun 2000) tercantum atas nama H. Hasan, sedangkan bukti P.6 (DHKP tahun 2015) tercantum atas nama A Rasyid dan keturunannya;
9. Bahwa tidak ditemukan dasar perubahan identitas DHKP tahun 2000 ke DHKP tahun 2015, baik berupa hibah, jual beli atau waris;
10. Bahwa Pemeriksaan Setempat (Discente) tanggal 12 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemukan fakta bahwa obyek sengketa adalah milik H. Hasan berdasarkan DHKP tahun 1999 dan 2000;
11. Bahwa bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dalam perkara *a quo* bersifat subyektif, tidak banyak mendukung terhadap bukti-bukti permulaan secara tertulis;

Hlm. 14 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kenyataan dalam masyarakat bukti kepemilikan tanah hanya berdasarkan surat tanah tradisional, seperti Girik, Petok D, Letter C dan surat Ijo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas Ketua Majelis berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik H. Hasan bin Semba At Tadi sehingga pemeriksaan akan diteruskan kepada pembagian ahli warisnya sebagai berikut :

Pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan di atas dimana perkara *a quo* dinyatakan pewaris adalah H. Hasan bin Semba At Tadi dan isterinya Inayah binti M. Taher, namun karena yang meninggal lebih dahulu Inayah (1949) dan tidak mempunyai ahli waris Bapak dan Ibu serta yang tertera dalam DHKP Tahun 1999 dan 2000 adalah H. Hasan maka menurut pendapat Ketua Majelis yang menjadi pewaris adalah **H. Hasan bin Semba At Tadi** yang telah meninggal dunia pada Tahun 1957;

Harta Warisan;

Menimbang bahwa harta warisan dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Posita Penggugat angka 8;

Ahli Waris;

Menimbang bahwa azas kewarisan adalah azas Ahli waris Langsung dan azas Ahli waris Pengganti sebagaimana pasal 174 KHI dan pasal 185 KHI jo Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010 jo SEMA No 3 Tahun 2015;

Menimbang bahwa Ketua Majelis akan mempertimbangkan pembagian Ahli Waris dari Pewaris secara Munasakhah dan Ahli Waris Pengganti dengan beberapa tahap sebagai berikut :

Tahap I : Ahli Waris **H. Hasan bin Semba At Tadi**, meninggal dunia pada Tahun 1957 yaitu 5 orang anak perempuan, 1. Kalisom, 2. Saudah, 3. Pengganti ST Hawa, 4. Mamu, dan 5. Harisah, sehingga bagian masing-masing mendapat **1/5 bagian**;

Tahap II : Ahli Waris Kalisom (wafat tahun 1990) dengan Harta Warisan sebesar **1/5** yaitu :

Hlm. 15 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



1. Hj. Masri sebagai anak perempuan mendapat $\frac{1}{25}$;
2. Hj. Maasih sebagai anak perempuan mendapat $\frac{1}{25}$;
3. Hj. Aswah sebagai anak perempuan mendapat $\frac{1}{25}$;
4. Abdul Gani sebagai anak laki-laki mendapat $\frac{2}{25}$;

Keterangan;

Bagian Kalisom $\frac{1}{5}$ dibagi 5 (yaitu nilai 3 anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki), jadi asal masalah/penyebut = **25**;

Tahap III : Ahli Waris Hj. Masri yang telah meninggal dunia pada tahun 2017 dengan Harta Warisan **$\frac{1}{25}$** yaitu :

1. Abdul Haris/Pengganti Arifin sebagai anak laki-laki mendapat $\frac{2}{325}$;
2. Aisah sebagai anak perempuan mendapat $\frac{1}{325}$;
3. Muhamad Lende sebagai anak laki-laki mendapat $\frac{2}{325}$;
4. Arsyid sebagai anak laki-laki mendapat $\frac{2}{325}$;
5. Jamaludin sebagai anak laki-laki mendapat $\frac{2}{325}$;
6. Umar sebagai anak laki-laki mendapat $\frac{2}{325}$;
7. Muhtar sebagai anak laki-laki mendapat $\frac{2}{325}$;

Keterangan;

Bagian Hj. Masri $\frac{1}{25}$ dibagi 13 (yaitu nilai 1 anak perempuan dan 6 orang anak laki-laki), jadi asal masalah/penyebut = **325**;

Tahap IV : Ahli Waris Hj. Aswah yang telah meninggal dunia pada tahun 2016 dengan Harta Warisan **$\frac{1}{25}$** yaitu :

1. Hj. Maslah sebagai anak perempuan mendapat $\frac{1}{50}$;
2. Siti Hawa sebagai anak perempuan mendapat $\frac{1}{50}$;

Keterangan;

Bagian Hj. Aswah $\frac{1}{25}$ dibagi 2 (yaitu 2 anak perempuan), jadi asal masalah/penyebut = **50**;

Tahap V : Ahli Waris Saudah meninggal dunia tahun 1974 dengan Harta Warisan sebesar **$\frac{1}{5}$** yaitu :

1. H. Semba sebagai anak laki-laki mendapat $\frac{2}{15}$;
2. Saira sebagai anak perempuan mendapat $\frac{1}{15}$;

Hlm. 16 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Keterangan;

Bagian Saudah $\frac{1}{5}$ dibagi 3 (yaitu nilai 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki),
jadi asal masalah/penyebut = **15**;

Tahap VI : Ahli Waris Pengganti ST Hawa yang meninggal dunia tahun 1955
dengan Harta Warisan sebesar **$\frac{1}{5}$** yaitu :

1. Imo sebagai anak perempuan mendapat $\frac{1}{10}$;
2. Umi sebagai anak perempuan mendapat $\frac{1}{10}$;

Keterangan;

Bagian ST Hawa $\frac{1}{5}$ dibagi 2 (yaitu 2 anak perempuan), jadi asal
masalah/penyebut = **10**;

Tahap VII : Ahli Waris Imo yang telah meninggal dunia pada tahun 2008 dengan
Harta Warisan **$\frac{1}{10}$** yaitu :

1. Nasrullah sebagai anak laki-laki mendapat $\frac{2}{50}$;
2. Muhammad sebagai anak laki-laki mendapat $\frac{2}{50}$;
3. Nuraini sebagai anak perempuan mendapat $\frac{1}{50}$;

Keterangan;

Bagian Imo $\frac{1}{10}$ dibagi 5 (yaitu nilai 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki),
jadi asal masalah/penyebut = **50**;

Tahap VIII : Ahli Waris Umi yang telah meninggal dunia pada tahun 2015 dengan
Harta Warisan **$\frac{1}{10}$** yaitu : 1 orang anak perempuan bernama Rohani
sehingga bagiannya sebesar **$\frac{1}{10}$** ;

Tahap IX : Ahli Waris Mamu yang telah meninggal dunia tahun 2003 dengan
Harta Warisan sebesar **$\frac{1}{5}$** yaitu :

1. Turaya/Pengganti sebagai anak perempuan mendapat $\frac{1}{45}$;
2. Sukra sebagai anak perempuan mendapat $\frac{1}{45}$;
3. Landa sebagai anak laki-laki mendapat $\frac{2}{45}$;
4. H. Hasan sebagai anak laki-laki mendapat $\frac{2}{45}$;
5. Siti Hawa sebagai anak perempuan mendapat $\frac{1}{45}$;
6. Muhammad Faruq sebagai anak laki-laki mendapat $\frac{2}{45}$;

Keterangan;

Bagian Mamu $\frac{1}{5}$ dibagi 9 (yaitu nilai 3 anak perempuan dan 3 anak laki-laki),
jadi asal masalah/penyebut = **45**;

Hlm. 17 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Tahap X : Ahli Waris Pengganti Turaya yang telah meninggal dunia pada tahun 1999 dengan Harta Warisan **1/45** yaitu :

1. Nurbaiti sebagai anak perempuan mendapat 1/135;
2. Gulansah sebagai anak laki-laki mendapat 2/135;

Keterangan;

Bagian Pengganti Turaya 1/45 dibagi 3 (yaitu nilai 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki), jadi asal masalah/penyebut = **135**;

Tahap XI : Ahli Waris Muhammad Faruq yang telah meninggal dunia pada tahun 2021 dengan Harta Warisan **2/45** yaitu :

1. Sumantiah sebagai isteri mendapat 4/720;
2. Istiqomah sebagai anak perempuan mendapat 14/720;
3. Inayah sebagai anak perempuan mendapat 14/720;

Keterangan;

- Sumantiah sebagai isteri mendapat 1/8 karena ada anak;
- 2 anak perempuan mendapat 2/3 + rod = semua sisa untuk 2 orang anak perempuan;
- Asal masalah $8 \times 2 = 16$
- Jadi bagian masing-masing ahli waris Muhammad Faruq yaitu :
- Sumantiah sebagai isteri mendapat 2/16;
- Istiqomah sebagai anak perempuan mendapat 7/16;
- Inayah sebagai anak perempuan mendapat 7/16;
- Sehingga bagian ahli waris Muhammad Faruq dikalikan 2/45 (Harta Warisan) memperoleh bagian tersebut diatas;

Tahap XII : Ahli Waris Harisah yang meninggal tahun 1977 dengan Harta Warisan sebesar **1/5** yaitu :

1. Marhumi sebagai anak laki-laki mendapat 2/40;
2. Sa'iah sebagai anak perempuan mendapat 1/40;
3. Ismail sebagai anak laki-laki mendapat 2/40;
4. Hj. Hamidah sebagai anak perempuan mendapat 1/40;
5. Irham sebagai anak laki-laki mendapat 2/40;

Keterangan;

Bagian Harisah 1/5 dibagi 8 (yaitu nilai 2 anak perempuan dan 3 anak laki-laki),

Hlm. 18 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



jadi asal masalah/penyebut = **40**;

Tahap XIII : Ahli Waris Marhumi yang telah meninggal dunia pada tahun 2021

dengan Harta Warisan **2/40** yaitu :

1. Halimah sebagai isteri mendapat $4/640$;
2. Idham sebagai anak laki-laki $14/640$;
3. Abdurahman sebagai anak laki-laki $14/640$;

Keterangan;

- Halimah sebagai isteri mendapat $1/8$ karena ada anak;
- 2 anak laki-laki mendapat sisa/ashobah bi nafsi;
- Asal masalah $8 \times 2 = 16$
- Jadi bagian masing-masing ahli waris Marhumi yaitu :
- Halimah sebagai isteri mendapat $2/16$;
- Idham sebagai anak laki-laki mendapat $7/16$;
- Abdurahman sebagai anak laki-laki mendapat $7/16$;
- Sehingga bagian ahli waris Marhumi dikalikan $2/40$ (Harta Warisan) memperoleh bagian tersebut diatas;

Menimbang bahwa Tergugat VI, VII, VIII dan IX tidak mendapatkan hak warisan, karena merupakan anak dari Tergugat I (Hj. Maasih) yang masih hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan beberapa tahap diatas ditemukan asal masalah 25, 325, 50, 15, 10, 50, 45, 135, 720, 40 dan 640, dijadikan satu asal masalah/penyebut : **1.123.200**, sehingga Ahli Waris diatas mendapat bagian masing-masing sebagai berikut :

A. Keturunan Kalisom;

- | | |
|---|----------|
| 1. Hj. Maasih/Tergugat I mendapat | 44.928; |
| 2. Abdul Gani/Tergugat II mendapat | 89.856;; |
| 3. Abdul Haris/Pengganti Arifin/Tergugat X mendapat | 6.912; |
| 4. Aisah/Turut Tergugat I mendapat | 3.456; |
| 5. Muhamad Lende/Tergugat IV mendapat | 6.912; |
| 6. Arsyid/Turut Tergugat II mendapat | 6.912; |
| 7. Jamaludin/Turut Tergugat III mendapat | 6.912; |
| 8. Umar/Turut Tergugat IV mendapat | 6.912; |
| 9. Muhtar/Turut Tergugat V mendapat | 6.912; |

Hlm. 19 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



10. Hj. Maslah/Turut Tergugat VI mendapat	22.464;
11. Siti Hawa/Tergugat III mendapat _____	22.464;
Jumlah	224.640;

B. Keturunan Saudah;

1. H. Semba/Penggugat I mendapat	149.760;
2. Saira/Tergugat V mendapat _____	74.880;
Jumlah	224.640;

C. Keturunan ST Hawa;

1. Nasrullah/Turut Tergugat VII mendapat	44.928;
2. Muhammad/ Turut Tergugat VIII mendapat	44.928 ;
3. Nuraini/Turut Tergugat IX mendapat	22.464;
4. Rohani/Turut Tergugat X mendapat _____	112.320;
Jumlah	224.640;

D. Keturunan Mamu;

1. Sukra/Penggugat II mendapat	24.960;
2. Landa/Penggugat III mendapat	49.920;
3. H. Hasan/Penggugat IV mendapat	49.920;
4. Siti Hawa/Penggugat V mendapat	24.960;
5. Nurbaiti/Turut Tergugat XI mendapat	8.320;
6. Gulansah/Turut Tergugat XII mendapat	16.640;
7. Sumantiah/Turut Tergugat XIII mendapat	6.240;
8. Istiqomah/Turut Tergugat XIV mendapat	21.840;
9. Inayah/Turut Tergugat XV mendapat _____	21.840;
Jumlah	224.640;

E. Keturunan Harisah;

1. Sa'iah/Penggugat VI mendapat	28.080;
2. Ismail/Penggugat VII mendapat	56.160;
3. Hj. Hamidah/Penggugat VIII mendapat	28.080;
4. Irham/Penggugat IX mendapat	56.160;
5. Halimah/Turut Tergugat XVI mendapat	7.020;
6. Idham/Turut Tergugat XVII mendapat	24.570;
7. Abdurahman/Turut Tergugat XVIII mendapat _____	24.570;

Hlm. 20 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

224.640;

Menimbang bahwa, berdasarkan perhitungan para ahli waris tersebut diatas, barangkali ada salah identifikasi jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang penting jumlah perhitungan bagi 5 orang anak perempuan keturunan H. Hasan masing-masing mendapat $\frac{1}{5} = 224.640/1.123.200$;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan para Penggugat/Pembanding dikabulkan maka berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020, siapa saja yang menguasai/menduduki tanah obyek sengketa harus dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada para pihak sesuai pembagian masing-masing baik secara natura atau innatura/lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 192 ayat 1 RBg maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada pihak yang kalah, namun karena dalam perkara a quo pada hakekatnya para pihak mendapatkan hak bagian, maka para pihak patut dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Ketua Majelis memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Bm, tanggal 22 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 Hijriah, dengan Mengadili Sendiri sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
 2. Menetapkan Pewaris adalah H. Hasan bin Semba At Tadi yang telah meninggal dunia pada tahun 1957;
 3. Menetapkan Harta Warisan Pewaris adalah : **Tanah sawah** sekarang seluas **14.857 m² (empat belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi)** yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) petak sawah dahulu di Desa Simpasai, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima-NTB. dan setelah ada pemekaran Kecamatan dan Pemekaran Desa, maka sekarang menjadi terletak di **So. Mangge Maju, Desa Sangga, Kecamatan Lambu,** Kabupaten Bima-NTB., dengan batas - batas sebagai berikut:

Hlm. 21 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



- Sebelah Utara dengan tanah milik Alwi yang saat ini telah dikuasai oleh anak-anaknya yang bernama HAMIDAH binti Alwi, JAENAB Binti Alwi, SAADIAH Binti Alwi;
 - Sebelah Timur dengan Sungai;
 - Sebelah Selatan dengan Sungai dan sebagian tanah milik Ihwan Bin Mursalin;
 - Sebelah Barat dengan tanah St. Rahmah Binti Mursalin, Ihwan Bin Mursalin, A. Razak, selokan, tanah Fatimah Binti Timo, Ismail Bin Mahmud, H. Mursalin, Jubaidah Binti Mursalin;
4. Menetapkan Ahli Waris yang berhak mewarisi harta warisan Pewaris dan bagiannya masing-masing (angka pembilang dengan penyebut/asal masalah **1.123.200**) yaitu :

A. Keturunan Kalisom;

1. Hj. Maasih/Tergugat I mendapat	44.928;
2. Abdul Gani/Tergugat II mendapat	89.856;;
3. Abdul Haris/Pengganti Arifin/Tergugat X mendapat	6.912;
4. Aisah/Turut Tergugat I mendapat	3.456;
5. Muhamad Lende/Tergugat IV mendapat	6.912;
6. Arsyid/Turut Tergugat II mendapat	6.912;
7. Jamaludin/Turut Tergugat III mendapat	6.912;
8. Umar/Turut Tergugat IV mendapat	6.912;
9. Muhtar/Turut Tergugat V mendapat	6.912;
10. Hj. Maslah/Turut Tergugat VI mendapat	22.464;
11. Siti Hawa/Tergugat III mendapat	<u>22.464;</u>
Jumlah	224.640;

B. Keturunan Saudah;

1. H. Semba/Penggugat I mendapat	149.760;
2. Saira/Tergugat V mendapat	<u>74.880;</u>
Jumlah	224.640;

C. Keturunan ST Hawa;

1. Nasrullah/Turut Tergugat VII mendapat	44.928;
2. Muhammad/ Turut Tergugat VIII mendapat	44.928 ;

Hlm. 22 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nuraini/Turut Tergugat IX mendapat	22.464;
4. Rohani/Turut Tergugat X mendapat	<u>112.320;</u>
Jumlah	224.640;

D. Keturunan Mamu;

1. Sukra/Penggugat II mendapat	24.960;
2. Landa/Penggugat III mendapat	49.920;
3. H. Hasan/Penggugat IV mendapat	49.920;
4. Siti Hawa/Penggugat V mendapat	24.960;
5. Nurbaiti/Turut Tergugat XI mendapat	8.320;
6. Gulansah/Turut Tergugat XII mendapat	16.640;
7. Sumantiah/Turut Tergugat XIII mendapat	6.240;
8. Istiqomah/Turut Tergugat XIV mendapat	21.840;
9. Inayah/Turut Tergugat XV mendapat	<u>21.840;</u>
Jumlah	224.640;

E. Keturunan Harisah;

1. Sa'iah/Penggugat VI mendapat	28.080;
2. Ismail/Penggugat VII mendapat	56.160;
3. Hj. Hamidah/Penggugat VIII mendapat	28.080;
4. Irham/Penggugat IX mendapat	56.160;
5. Halimah/Turut Tergugat XVI mendapat	7.020;
6. Idham/Turut Tergugat XVII mendapat	24.570;
7. Abdurahman/Turut Tergugat XVIII mendapat	<u>24.570;</u>
Jumlah	224.640;

5. Menghukum Para Pihak yang menguasai harta warisan sebagaimana dimaksud diktum angka 3 untuk mengosongkan dan membagikannya kepada Para Ahli Waris sebagaimana diktum angka 4 baik secara natura atau innatura/lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat;

6. Membebaskan kepada Para Pihak untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan dan diktum Ketua Majelis diatas merupakan pendapat minoritas Majelis Hakim, maka Ketua Majelis

Hlm. 23 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunduk dengan pendapat mayoritas Majelis Hakim sebagaimana diktum di bawah ini :

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Bm, tanggal 22 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moh. Khazin, M. HES., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H. dan Drs. Santoso, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mesnawi, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, serta Turut Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Moh. Khazin, M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H

ttd

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mesnawi, S.H.

Hlm. 24 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan (ATK)	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Drs. M. Sidiq. M.H.

Hlm. 25 dari 25 hlm. Putusan No 105/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)